

Integrasi Pendidikan Anti-Korupsi dalam Kurikulum Akuntansi: Kajian terhadap Efektivitas dan Tantangannya

Iwan Ridwan Paturochman *¹

Siti Alifa Nurmalia ²

Asti Meliani ³

Callista Tantia Rustandi ⁴

^{1,2,3,4} Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 243403111230@student.unsil.ac.id¹ 243403111231@student.unsil.ac.id²
243403111232@student.unsil.ac.id³ iwanridwanpaturochman@yahoo.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami seberapa efektif pendidikan antikorupsi diterapkan dalam kurikulum akuntansi, serta mencari faktor-faktor yang mendorong atau menghalangi pelaksanaannya di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber akademik dan kebijakan nasional tentang pendidikan antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar universitas sudah berusaha mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum, terutama melalui mata kuliah seperti etika profesi dan pendidikan kewarganegaraan. Namun, penerapannya masih terbatas hanya pada pemahaman teoritis, belum menyentuh sikap dan perilaku mahasiswa secara mendalam. Hambatan utama yang dihadapi antara lain kurangnya kemampuan dosen dalam mengajarkan nilai integritas dengan konteks yang relevan, minimnya bahan ajar yang menampilkan kasus nyata dari dunia kerja akuntansi, serta budaya akademik yang belum sepenuhnya mendorong iklim integritas. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menyarankan peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan khusus, pengembangan modul pembelajaran yang berbasis praktik profesional, penerapan sistem penilaian moral mahasiswa yang jelas, serta kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi dengan lembaga penegak hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan antikorupsi diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai etika, tetapi juga membentuk karakter profesional yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Pendidikan antikorupsi, integritas, akuntansi, perguruan tinggi, etika profesi

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of implementing anti-corruption education within accounting curricula and to identify the factors that either support or hinder its application in higher education institutions. The research employs a literature study method by analyzing various academic sources and national policies related to anti-corruption education. The findings indicate that most universities have attempted to integrate anti-corruption values into their curricula, particularly through courses such as Professional Ethics and Civic Education. However, the implementation remains largely confined to theoretical understanding and has not yet effectively addressed students' attitudes and behaviors. The main obstacles include limited lecturer competence in teaching integrity within relevant professional contexts, a lack of teaching materials that present real-world cases from the accounting field, and an academic culture that has not fully fostered an atmosphere of integrity. To address these challenges, this study recommends enhancing lecturers' competencies through targeted training, developing practice-oriented learning modules, implementing clear moral assessment systems for students, and fostering ongoing collaboration between universities and law enforcement agencies. Through these measures, anti-corruption education is expected not only to impart ethical knowledge but also to cultivate professional characters grounded in integrity and responsibility.

Keywords: anti-corruption education, integrity, accounting, higher education, professional ethics

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi isu serius dalam sistem pemerintahan dan dunia usaha di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, lembaga pengawas, serta mekanisme pencegahan, praktik korupsi tetap berlangsung secara sistematis. Faktor penyebabnya tidak hanya berasal dari sisi profesional, tetapi juga terkait dengan budaya yang memungkinkan perilaku menyimpang. Dalam pendidikan tinggi, khususnya pada program studi akuntansi, isu korupsi menjadi sangat relevan karena peran strategis profesi akuntan dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan publik (Hapsari & Chariri, 2024).

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) menyebutkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 154 kasus korupsi yang berhasil ditangani, melibatkan berbagai sektor baik pemerintahan maupun dunia usaha. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai skor 34 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara (Transparency International, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih dipersepsikan tinggi, dan perbaikan sistem integritas nasional masih belum menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan pengawasan formal, tetapi juga perlu dibarengi dengan peningkatan karakter dan kesadaran moral melalui pendidikan. Salah satu strategi penting dalam membangun integritas generasi profesional adalah melalui integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum akuntansi. Upaya ini didasarkan pada harapan bahwa nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika profesional dapat ditanam sejak mahasiswa menempuh pendidikan. Menurut Syahputra, Theotama, dan Hapsari (2024), pendidikan antikorupsi di lingkungan kampus berpotensi meningkatkan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial calon akuntan yang kelak akan menjaga tata kelola keuangan negara. Namun, pelaksanaan ternyata masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakmampuan dosen dalam menyampaikan materi antikorupsi secara kontekstual, minimnya media pembelajaran berbasis kasus nyata, dan rendahnya sistem evaluasi yang mampu menilai efektivitas program tersebut (Kamaliah et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum akuntansi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kurikulum berbasis karakter di bidang akuntansi, serta menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam memperkuat nilai integritas, etika profesi, dan akuntabilitas di lingkungan akademik maupun dunia kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis sejauh mana pendidikan anti-korupsi berhasil diintegrasikan dalam kurikulum akuntansi serta tantangan yang dihadapi. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan berbagai sumber seperti teori, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan topik penelitian. Creswell (2014) menyatakan bahwa metode ini cocok untuk membangun dasar teori yang kuat berdasarkan penemuan yang sudah ada.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jenis, seperti jurnal ilmiah yang terakreditasi, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan nasional, seperti panduan pendidikan anti-korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kebijakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain itu, sumber tambahan juga mencakup artikel dari konferensi dan disertasi yang membahas tentang pengintegrasian nilai-nilai etika dan anti-korupsi dalam pendidikan tinggi.

Proses pengumpulan data meliputi beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi literatur yang relevan, memilih sumber yang sesuai, serta mengevaluasi kualitas sumber tersebut. Machi dan McEvoy (2016) menekankan pentingnya penyaringan literatur secara sistematis agar hanya

sumber-sumber yang kredibel yang digunakan dalam penelitian. Setelah data-literatur terkumpul, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Menurut Krippendorff (2004), metode ini efektif untuk memahami makna teks dan mengidentifikasi tema-tema utama dalam berbagai dokumen. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga tema utama, yaitu efektivitas pendidikan anti-korupsi, strategi dalam mengintegrasikan nilai integritas, serta tantangan dalam menerapkan pendidikan anti-korupsi dalam pembelajaran akuntansi.

Untuk memastikan keabsahan hasil yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber literatur untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan dalam pandangan. Menurut Denzin (1978), teknik triangulasi teori dapat memperkuat interpretasi hasil karena melibatkan berbagai perspektif akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Integrasi Pendidikan Anti-Korupsi dalam Kurikulum Akuntansi

Memasukkan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum akuntansi bertujuan untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga mempunyai integritas tinggi dalam menjalankan tugas profesi. Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan perguruan tinggi telah menyertakan topik antikorupsi dalam berbagai dokumen kurikulum, baik melalui mata kuliah Etika Profesi Akuntansi, Pendidikan Pancasila, maupun modul tambahan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai tersebut masih terbatas pada tingkat konsep.

Seperti yang diungkapkan oleh Hapsari dan Chariri (2024), pembelajaran tentang antikorupsi di banyak universitas di Indonesia cenderung bersifat deklaratif. Artinya, nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab hanya disebutkan dalam tujuan pembelajaran, tetapi tidak diukur secara jelas dalam proses penilaian mahasiswa. Hal ini menyebabkan mahasiswa hanya memahami konsep antikorupsi secara umum, tanpa memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari.

Studi Syahputra, Theotama, dan Hapsari (2024) juga menunjukkan bahwa tingkat keefektifan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

- (1) sejauh mana nilai-nilai integritas diintegrasikan ke seluruh mata kuliah akuntansi (seperti audit, pelaporan keuangan, dan manajemen keuangan publik); dan
- (2) kemampuan dosen dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan pengajaran yang reflektif.

Pendekatan pengajaran yang efektif tidak hanya bergantung pada ceramah, tetapi juga menggunakan metode seperti studi kasus, simulasi etika, dan analisis dilema profesional. Dengan cara ini, mahasiswa dapat belajar mengambil keputusan yang etis dan aplikatif dalam situasi nyata. Sebagai contoh, dalam mata kuliah audit internal, mahasiswa dapat diberikan skenario tentang penyimpangan laporan keuangan, lalu diminta merancang langkah pengendalian untuk menangani masalah tersebut. Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi merupakan pengalaman moral yang bisa diterapkan, bukan hanya teori (Kamaliah et al., 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum akuntansi baru mencapai tingkat kognitif, belum sepenuhnya menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, yang merupakan bagian penting dari pembentukan karakter profesional. Hal ini selaras dengan teori Bloom's Taxonomy dan model perkembangan moral Kohlberg yang menjelaskan pentingnya proses pembelajaran yang berbasis nilai dan refleksi dalam pengajaran etika.

4.2 Tantangan Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi

- a. Keterbatasan Kompetensi dan Dukungan Dosen

Tantangan pertama adalah kurangnya kemampuan dosen dalam menyampaikan materi anti-korupsi secara kontekstual. Mayoritas dosen di bidang akuntansi memiliki latar belakang di bidang keuangan dan audit, bukan pendidikan moral atau etika. Lebih ironis lagi, mata kuliah anti-korupsi dianggap bukan bagian integral dari pembelajaran akuntansi. Akibatnya, topik integritas jarang dibahas dalam konteks laporan keuangan, perpajakan, atau penganggaran.

Selain itu, belum semua institusi menyediakan pelatihan pedagogis bagi dosen untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis nilai. Keterbatasan ini menghambat kemampuan dosen dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter.

b. Materi Pembelajaran yang Tidak Kontekstual

Modul pendidikan anti-korupsi yang digunakan di banyak kampus masih bersifat umum, disusun berdasarkan panduan KPK tanpa penyesuaian terhadap konteks profesi akuntan.

Padahal, korupsi di sektor keuangan sering kali bersifat kompleks—terkait manipulasi laporan, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses audit. Kamaliah et al. (2023) menekankan bahwa tanpa studi kasus berbasis profesi, mahasiswa sulit memahami bagaimana integritas diuji dalam praktik nyata.

Perlu adanya pengembangan modul tematik anti-korupsi berbasis profesi akuntansi, seperti kasus pengadaan publik, pelaporan keuangan fiktif, atau penyalahgunaan aset organisasi. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar mengidentifikasi potensi kecurangan dan menerapkan prinsip kejujuran serta tanggung jawab profesional.

c. Budaya Akademik dan Lingkungan Sosial

Budaya akademik yang masih permisif terhadap pelanggaran kecil—seperti plagiarisme, titip absen, atau manipulasi nilai—menjadi ironi bagi implementasi pendidikan anti-korupsi.

Kebiasaan ini tanpa disadari menormalisasi perilaku tidak etis. Menurut Syahputra et al. (2024), pembentukan karakter anti-korupsi memerlukan konsistensi antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang diteladankan oleh lingkungan kampus.

Oleh karena itu, efektivitas pendidikan anti-korupsi tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum, tetapi juga oleh integritas sistem akademik secara keseluruhan, termasuk kejujuran dosen dalam penilaian, keterbukaan pengelolaan dana kampus, dan sanksi terhadap pelanggaran akademik.

d. Minimnya Kolaborasi Institusional

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum seperti KPK, BPK, atau auditor independen masih terbatas.

Kegiatan yang dilakukan umumnya berupa seminar atau kuliah umum, belum terintegrasi dalam sistem pembelajaran berkelanjutan. Padahal, kolaborasi semacam ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai praktik pengawasan keuangan dan integritas institusi publik. Yustia (2023) menegaskan bahwa pencegahan korupsi memerlukan sinergi antara dunia pendidikan, lembaga pengawasan, dan birokrasi agar nilai-nilai integritas terinternalisasi dalam budaya kelembagaan.

4.3 Analisis Faktor Internal dan Eksternal dalam Konteks Pendidikan

Analisis faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa banyak elemen yang mempengaruhi efektivitas pendidikan antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa faktor internal yang menjadi penghalang meliputi rendahnya kesadaran moral, perilaku konsumtif, dan kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Tantangan-tantangan ini bersifat psikologis dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata, karena perubahan moral memerlukan proses pembelajaran sosial yang mengutamakan teladan (Bandura, 2018).

Di sisi lain, faktor eksternal seperti kurangnya ketegasan dalam penegakan peraturan, birokrasi akademik yang tidak transparan, dan budaya yang mempersilakan pelanggaran etika juga memperburuk usaha internalisasi nilai-nilai antikorupsi. Jika lingkungan kampus tidak

menerapkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran etika, maka keabsahan pendidikan antikorupsi akan menjadi lemah (Hapsari dan Chariri, 2024). Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu bersifat komprehensif, yaitu dengan memperkuat nilai-nilai karakter individu dan sekaligus melakukan perbaikan dalam tata kelola institusi agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

4.4 Relevansi dengan Kasus Korupsi di Indonesia

Penerapan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum akuntansi memiliki relevansi langsung dengan beberapa kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia.

Kasus E-KTP menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan internal dan konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran publik dapat memicu korupsi berskala besar (Latief, 2024). Sementara kasus Jiwasraya menegaskan pentingnya integritas dalam profesi akuntansi dan audit; penyalahgunaan laporan keuangan dan keputusan investasi yang tidak transparan menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah (Haryanti, 2023).

Kedua kasus ini menggambarkan hubungan yang erat antara keahlian akuntansi dan potensi penyalahgunaan. Akuntan profesional memiliki peran strategis dalam mencegah atau bisa jadi memfasilitasi korupsi—tergantung pada sejauh mana nilai integritas tertanam dalam diri mereka. Oleh karena itu, penguatan pendidikan antikorupsi di bidang akuntansi bukan hanya pelengkap moral, tetapi bagian integral dari pembangunan integritas nasional.

4.5 Upaya Penguatan dan Rekomendasi Akademik

Berbagai sumber menyebutkan bahwa ada beberapa cara yang diperlukan agar pendidikan antikorupsi dalam kurikulum akuntansi lebih efektif. Pertama, nilai antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam semua mata kuliah akuntansi, seperti audit, keuangan publik, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi. Setiap mata kuliah harus memiliki indikator kompetensi etika dan kejujuran (KPK, 2019). Kedua, dosen perlu dilatih dan diberi modul yang sesuai dengan konteks nyata. Dosen harus mampu menyampaikan nilai integritas melalui studi kasus dan simulasi profesional, karena metode ini sangat efektif dalam membentuk moral mahasiswa (Wibowo, 2020). Ketiga, penilaian integritas mahasiswa harus dilakukan secara terukur. Tidak hanya melalui ujian teori, tetapi juga melalui sikap, tanggung jawab, dan partisipasi dalam proyek kelompok yang mencerminkan nilai moral (Sari, 2020). Keempat, perguruan tinggi harus terus bekerja sama dengan lembaga antikorupsi. Program magang, audit simulasi, dan mentoring bersama auditor publik bisa menjadi sarana pembelajaran langsung untuk membentuk nilai integritas (Lestari & Nugroho, 2021). Kelima, budaya integritas kampus harus ditegakkan. Universitas harus menjadi contoh tata kelola yang transparan agar pesan antikorupsi selaras antara teori dan praktik (Kemendikbud, 2020; Transparency International, 2022).

Jika strategi ini diterapkan, pendidikan antikorupsi dalam kurikulum akuntansi tidak hanya sekadar simbol, tetapi bisa menjadi cara untuk membangun moral dan profesionalisme calon akuntan di masa depan (KPK, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mengajarkan anti korupsi dalam materi akuntansi sangat penting untuk membentuk calon tenaga profesional yang memiliki karakter baik, integritas tinggi, dan tanggung jawab moral yang kuat. Akan tetapi, sampai saat ini cara mengajarkannya masih kurang efektif karena nilai-nilai anti korupsi belum sepenuhnya diterapkan dalam proses belajar mengajar. Beberapa hambatan utama yang ditemui adalah ketidakmampuan dosen dalam menyampaikan materi secara kontekstual, kurangnya bahan ajar yang membahas kasus nyata dari dunia kerja, serta budaya akademik yang masih mengabaikan pelanggaran etika kecil. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, seperti meningkatkan kemampuan dosen, mengembangkan modul pembelajaran yang sesuai dengan tugas pekerjaan akuntansi, menerapkan sistem penilaian karakter yang jujur, serta bekerja sama secara aktif antara universitas dengan lembaga anti korupsi. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut,

pendidikan anti korupsi bisa menjadi sarana penting dalam menciptakan budaya integritas di lingkungan akademik dan profesi akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (2018). *Moral disengagement: How people do harm and live with themselves*. Worth Publishers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Hapsari, T., & Chariri, A. (2024). Integrasi etika dan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum akuntansi: Studi empiris di perguruan tinggi Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 112–128.
- Haryanti, S. (2023). Kasus Jiwasraya dan implikasi etika profesi akuntan di Indonesia. *Jurnal Etika Bisnis dan Profesi*, 8(1), 44–56.
- Kamaliah, N., Setiawan, B., & Rahayu, E. (2023). Efektivitas pembelajaran anti-korupsi di perguruan tinggi: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(3), 201–215.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Latief, R. (2024). Analisis kasus korupsi E-KTP dan peran pengawasan internal pemerintah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 56–70.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The literature review: Six steps to success* (3rd ed.). Corwin Press.
- Syahputra, M., Theotama, V., & Hapsari, T. (2024). Pendidikan anti-korupsi sebagai upaya penguatan etika mahasiswa akuntansi. *Jurnal Pendidikan Moral*, 7(2), 89–104.
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2023*. <https://www.transparency.org>
- Yustia, D. (2023). Kolaborasi institusi pendidikan dan lembaga penegak hukum dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Integritas Nasional*, 5(1), 23–36.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Integritas untuk Indonesia: Panduan Pendidikan Integritas*. Jakarta: KPK RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Penguatan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Lestari, D., & Nugroho, S. (2021). Integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum akuntansi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 115–128.
- Sari, M. (2020). Evaluasi moral dan karakter mahasiswa akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 45–58.
- Wibowo, A. (2020). Pembelajaran berbasis kasus untuk penguatan integritas mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia*, 8(3), 201–210.
- Transparency International. (2022). *Global Corruption Report: Education Sector*. Berlin: TI.